



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* cenderung meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis;
 - b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, maka dalam rangka mendukung kelancaran penanganan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* perlu disusun pedoman pengaturan sebagai dasar pelaksanaan;
 - c. bahwa ketentuan penanganan bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2020 Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Maret 2020 Nomor 331.1/1576/BAK tentang Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas dalam Mengantisipasi Pencegahan dan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan tugas penanganan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

6. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disingkat *COVID-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
7. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/ masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang digunakan untuk penanganan *COVID-19*.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran.
14. Penyediaan *social safety net/jaring* pengaman sosial adalah upaya pengutamakan penyediaan dan penggunaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD yang digunakan secara memadai dalam percepatan penanganan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian hibah/ bantuan sosial.
15. Desa/ Kampung Tangguh, yang selanjutnya disebut Kampung Tangguh adalah gerakan masyarakat desa sebagai bentuk kearifan di desa yang merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa dengan tujuan untuk penanganan *COVID-19* yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

16. Bantuan Sosial Tunai APBD, yang selanjutnya disingkat BST APBD adalah bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana nonalam *COVID-19*.
17. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak yang ditandatangani Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan semua unsur dalam percepatan penanganan *COVID-19* beserta dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. menyinergikan semua unsur yang terbentuk dalam Gugus Tugas Percepatan penanganan *COVID-19* beserta dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan;
 - b. memastikan semua kebutuhan dan pendanaan untuk percepatan penanganan *COVID-19* dapat terpenuhi; dan
 - c. memantapkan koordinasi semua unsur dalam percepatan penanganan *COVID-19*, pada tingkat pusat, daerah, kecamatan dan desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penanganan;
- b. pendanaan;
- c. penggunaan BTT; dan
- d. mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 4

- (1) Penanganan *COVID-19* dilaksanakan secara cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah, unsur lembaga pemerintahan tingkat daerah dan desa, lembaga non pemerintahan, serta masyarakat.

Pasal 5

Penanganan *COVID-19* dilaksanakan dalam Keadaan Darurat Bencana yang terdiri 3 (tiga) fase sebagai berikut :

- a. Siaga Darurat;
- b. Tanggap Darurat; dan
- c. Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pasal 6

- (1) Fase Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- a. pengaktifan Posko penanganan *COVID-19*;
 - b. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
 - c. melakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat terhadap dampak *COVID-19* di daerah;
 - d. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Bupati untuk menetapkan Status Siaga Darurat; dan
 - e. kegiatan :
 1. pengawasan dan pemantauan dari pos penanganan *COVID-19*;
 2. meningkatkan penyebaran informasi tentang pencegahan penyebaran *COVID-19* melalui pemangku kepentingan strategis di daerah;
 3. meningkatkan Pola Hidup Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan
 4. koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi maupun Gugus Tugas Nasional.
- (2) Fase Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
- a. pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
 - b. melakukan pengkajian cepat terhadap dampak *COVID-19* di daerah;
 - c. hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Bupati untuk menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
 - d. mengoptimalkan APBD untuk penanganan *COVID-19*.

- (3) Fase Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
- a. pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan *COVID-19*;
 - b. dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal *COVID-19*, Gugus Tugas Daerah diharapkan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
 - c. tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pada Fase Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi;
 1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *COVID-19*;
 2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 3. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 4. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 5. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (antara lain klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
 6. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
 - b. Pertolongan darurat, meliputi:
 1. tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
 2. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 3. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *COVID-19*;
 4. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 5. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;

6. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (antara lain stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 7. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen alat laboratorium PCR dan kelengkapannya, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swap, Ventilator* dan alat kesehatan lainnya.
- c. Evakuasi korban, meliputi:
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 2. tindakan khusus penanganan jenazah Pasien Dalam Pengawasan dan positif *COVID-19*;
 3. penyuluhan dan/ atau edukasi kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah penyakit yang dilakukan oleh pejabat kesehatan atau yang memahami kesehatan dengan mengikutsertakan unsur instansi lain, seperti Anggota TNI, POLRI, Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, relawan, pemuka agama dan/atau pemuka masyarakat;
 4. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 5. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, peti jenazah, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu *boots*, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. Pangan, meliputi:
1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
 2. pengadaan segala bentuk suplemen, vitamin dan ekstra *feeding* kepada tenaga medis dan pasien;
 3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya pengadaan perlengkapan makan darurat; dan

4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
- e. Sandang, meliputi :
1. pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelengkapannya antara lain Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat suit*, *Gloves*, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, Pengadaan APD untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 2. pengadaan baju untuk pasien *COVID-19* sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- f. Pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
 2. pengadaan obat-obatan untuk Penanganan, Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
 3. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- g. Papan, meliputi:
1. pembangunan rumah sakit darurat khusus *COVID-19*;
 2. penguatan RSUD dalam rangka penanganan kuratif kesehatan bagi korban terpapar *COVID-19*;
 3. penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit rujukan dan Rumah Sakit penyangga;

4. penguatan puskesmas sebagai faskes tingkat 1;
 5. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai Rumah Sakit darurat dan/atau ruang isolasi orang tanpa gejala *COVID-19*;
 6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian; dan
 7. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urine bag*, *ambu bag*, *edical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya.
- h. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *COVID-19*;
 2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat;
 3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
 5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mendukung upaya penanganan *COVID-19* di Daerah, atas persetujuan/pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* dapat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengendalian keamanan dan penegakan disiplin, meliputi:
 1. penyediaan pos/*check point COVID-19*;
 2. patroli; dan
 3. pengawasan penerapan protokol kesehatan *COVID-19*.
 - b. Dukungan dalam pembentukan Kampung Tangguh di Desa dengan melakukan sosialisasi

- dan edukasi pada Kampung Tangguh, antara lain pembuatan *banner*, *leaflet* dan papan informasi.
- c. Kegiatan kedaruratan lainnya yang dipandang perlu untuk percepatan keselamatan masyarakat, antara lain:
1. pemberdayaan, kepedulian, dan gotong royong masyarakat;
 2. inovasi berdasarkan kearifan lokal; dan
 3. program-program baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap :
- a) tenaga kesehatan/medis;
 - b) tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19*;
 - c) tenaga relawan;
 - d) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*; dan/ atau
 - e) tenaga lainnya antara lain anggota TNI dan POLRI;
- dapat diberikan :
- a) honor;
 - b) insentif;
 - c) bantuan transport; dan/atau
 - d) makan dan minum.
- (4) Ketentuan mengenai besaran honor, insentif, bantuan transport dan/atau, makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan *COVID-19* dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.

BAB VI PENGUNAAN BTT

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan

Pasal 9

- (1) Penggunaan BTT diprioritaskan untuk:
 - a. penanganan kesehatan;
 - b. penanganan dampak sosial dan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial; dan
 - c. penanganan dampak ekonomi.

- (2) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- (3) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Penanganan dampak sosial dan Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pemberian Hibah/ Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/ atau barang secara memadai kepada antara lain :
 - a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau
 - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung operasional penanganan pandemi *COVID-19*.
- (5) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. pemberian insentif berupa :
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 - c. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*; dan
 - d. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (6) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam hal penggunaan BTT untuk instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c, dapat dilaksanakan melalui hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan Bupati berdasarkan permintaan penerima hibah.

Bagian Kedua
Keadaan Darurat Bencana

Pasal 11

BTT dapat digunakan untuk penanganan *COVID-19* pada keadaan darurat bencana yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap darurat dan/ atau Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Ketiga
BST APBD
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Dalam hal BTT digunakan untuk *social safety net/jaring* pengaman sosial melalui BST APBD dapat diberikan dalam bentuk barang dan/atau uang.

Paragraf 2
Kriteria Penerima

Pasal 13

- (1) BST APBD diberikan kepada masyarakat yang terdampak *COVID-19* dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan/ atau anak terlantar lainnya dan individu/masyarakat yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
 - b. Keluarga miskin atau tidak mampu yang tercatat sebagai penduduk di Desa setempat serta bertempat tinggal dengan dibuktikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
- (2) Tidak termasuk penerima BST APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang telah menerima :
 - a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Bantuan Sosial Pangan (BSP) Program Sembako;
 - c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan
 - d. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya dari Pemerintah.
- (3) Penerima dan besaran BST APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran BST APBD kepada penerima dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam penyaluran BST APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya termasuk Kepala Desa dan Bank.
- (3) Penunjukan lembaga Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran BST APBD kepada penerima yang dikerjasamakan dengan Bank dapat menggunakan *virtual account* atau lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyaluran BST APBD, dapat diberikan honor dan/ atau bantuan transport kepada petugas.
- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran BST APBD kepada Bupati.

BAB VII
MEKANISME DAN TATA CARA
PENATAUSAHAAN BTT

Pasal 15

Mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT dilakukan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk diusulkan kepada Bupati;
- b. syarat-syarat pencairan BTT penanganan *COVID-19* dilampiri:
 - 1) surat pernyataan status keadaan darurat/ Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat, yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat atau Transisi Darurat ke Pemulihan;
 - 2) penetapan Bupati tentang besaran dan alokasi dana yang diperuntukkan penanganan *COVID-19*;
 - 3) rekening Bank atas nama Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang membidangi;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengusul RKB;
 - 5) kwitansi bermaterai.

- c. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati;
- d. dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud huruf c, diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer;
- e. penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah pengusul RKB;
- f. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan *COVID-19* oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

Pasal 16

Dalam hal pemberian melalui hibah kepada instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT dilaksanakan sebagai berikut :

- a. instansi vertikal mengajukan permintaan hibah kepada Bupati dengan dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi;
- b. Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk memberikan telaah/ pertimbangan atas permintaan hibah;
- c. dalam hal Bupati memberikan persetujuan atas telaah/ pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dilampiri persyaratan :
 1. Surat Pernyataan Status Keadaan Darurat/ Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat, yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat atau Transisi Darurat ke Pemulihan;
 2. penetapan Bupati tentang besaran dan alokasi hibah yang diperuntukkan penanganan *COVID-19*;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 4. rekening Bank atas Nama penerima hibah;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penerima hibah; dan
 6. kwitansi Bermaterai.
- d. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati; dan
- e. dana hibah yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud huruf d, diserahkan kepada instansi vertikal penerima hibah melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanganan *COVID-19* yang dikelolanya.
- (2) Dalam hal pemberian melalui hibah, instansi vertikal sebagai penerima hibah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana hibah untuk percepatan penanganan *COVID-19* yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD dengan tembusan Inspektorat dan dilampiri bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga), asli disimpan dan dipergunakan oleh Perangkat Daerah pengusul RKB dan instansi vertikal penerima hibah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

Perangkat Daerah pengusul sebagai pelaksana RKB dan Instansi vertikal penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana BTT untuk penanganan *COVID-19* selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kepada Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan penanganan *COVID-19* dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerja sama dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan dan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas

- dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur dalam Surat Edaran.
 - (4) Surat Edaran yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 30